



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02 Medan  
www.mahkamahagung.go.id

M E D A N

## PUTUSAN

Nomor 25-K/PM.I-02/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Umar Dhani.  
Pangkat/NRP : Kapten Inf/567658.  
J a b a t a n : Pama.  
K e s a t u a n : Denmadam-I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Januari 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil TNI AD JIn. Legawa Tengah Perkampungan Kodam-I/BB Sunggal No. 380 Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Kaotmil 1-02 Medan Nomor R/33/PL/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/72-10/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/AD/K/1-02/II/2018 tanggal 31 Januari 2018.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/25/PM. I-02/AD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/26/PM. I-02/AD/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.  
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/09/AD/K/1-02/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-02/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan peninjauan kembali (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) tertanggal 08 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Permohonan keringan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sudah berdinias lama dan beberapa kali ikut operasi militer serta masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal No.380 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.1-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Cipatat, setelah lulus ditugaskan di Jasdram-I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan di Denma Kodam-I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Kapten Inf NRP 567658 jabatan pama.

2. Bahwa pada bulan April 2016 sekira 16.00 Wib Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) dihubungi oleh Saksi-2 (sdr. Junaidi Adullah) dan dari pembicaraan tersebut Saksi-2 bermaksud ingin mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa yang bisa mengurus anak Saksi-1 (Saksi-3 sdr. Fikri Irfandi) masuk menjadi anggota TNI-AD, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh untuk datang kerumahnya, keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya sanggup mengurus anak Saksi-1 lulus seleksi Secaba Atlet t.a 2016 dengan syarat anak Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa untuk dilatih dan Saksi-1 menyiapkan dana dan apabila tidak lulus, uang akan dikembalikan seluruhnya, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai panitia dalam seleksi penerimaan Secaba Atlet Tahun 2016 Kodam-I/BB, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 (sdri.Lasma Intan) datang kerumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal No. 380 Kota Medan untuk menyerahkan uang untuk keperluan latihan sejumlah Rp2.000.000(dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai keseriusan Saksi-1 menyerahkan anaknya untuk mengikuti latihan fisik dan uang tersebut sebagai dana awal selama Saksi-3 mengikuti latihan, sisanya Saksi-1 katakan nanti menyusul, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melihat tempat latihan dan tempat kost Saksi-3 selama mengikuti

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terletak di Jl. Perkutut Gg. Mesjid Gaperta Medan.

4. Bahwa selain menerima uang tersebut, Terdakwa juga telah beberapa kali menerima uang dari Saksi-1 yaitu: pada tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2016 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Juni 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 03 Juli 2016 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 31 Agustus 2016 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Oktober 2016 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanpa ada dibuatkan bukti tanda terima, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa setelah beberapa kali mengikuti kegiatan seleksi ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan seluruhnya, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 ditelepon oleh anggota Staf Inteldam-I/BB dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Staf Intel untuk dimintai keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sampai kantor Staf Intel Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang Terdakwa juga tidak mengembalikannya, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa yang bisa mengurus Saksi-3 lulus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 padahal Terdakwa menyadari bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga Terdakwa sengaja meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Mei 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2

kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "gimana anaknya, pesan pak Agus kalau mau masuk harus cepat latihan", dijawab Saksi "nantilah kalau ada uang saya temui beliau", selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Saksi dan mengajak Saksi untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama istri dan Saksi-3 datang kerumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal Kota Medan untuk menyerahkan uang keperluan latihan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi katakan nanti menyusul, setelah uang tersebut diterima Terdakwa, kemudian Saksi, istri dan Saksi-3 dibawa oleh Terdakwa ke Jl. Gaperta Medan untuk melihat tempat latihan dan tempat kost di Jl. Perkutut Gg. Masjid Gaperta Medan untuk tempat tinggal Saksi-3 selama latihan di Jas dan belajar Psikotes mengikuti Seleksi Secaba t.a 2016.

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Saksi-3 berangkat dari rumah menuju tempat kost untuk melaksanakan latihan fisik dan Psikotes sesuai yang disampaikan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi agar menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kekurangan latihan, pada saat itu Saksi mengatakan "loh kok sepuluh juta pak", dijawab Terdakwa "ini sekalian untuk keperluan Psikotes", dan keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengantarkan uang tersebut ke tempat kost Saksi-3 dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa tanpa ada bukti tanda terima, setelah itu Saksi pulang kerumah.
5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar orang dalam agar Saksi-3 mengikuti testnya secara pormalitas, kemudian Saksi mengantarkan uang tersebut ke tempat kost Saksi-3 dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa tanpa ada bukti tanda terima, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Saksi-3 sudah dititipkannya kepada Pangdam, kemudian pada tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disimpang Pajak Melati tepatnya diwarung bakso tanpa ada bukti tanda terima, dan pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus yang di Bandung, dan keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan memberi uang thr untuk pelatih dan dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama istri (Saksi-4/ sdri.Lasma Intan) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disimpang Pajak Melati, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluannya berangkat ke Bandung untuk mengurus Saksi-3, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di terminal Pinang Baris yang disaksikan oleh Saksi-2 tanpa ada bukti tanda terima, selanjutnya pada awal bulan September 2016 Saksi-3 mengikuti test kesehatan seleksi calon Bintara PK Atlet Tahun 2016 di Kesdam-I/BB dan masih menunggu pengumuman, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi menyerahkannya langsung kepada Terdakwa di tempat kost anak Saksi.
7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa dirinya tidak lulus seleksi Secaba Atlet, mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa dalam pembicaraannya Terdakwa mengatakan "anak kita ditimpa sama bawaannya JR. Saragih kalau bapak menyediakan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), anak bapak bisa langsung ikut pendidikan", Saksi jawab "saya nggak punya uang lagi", selanjutnya gimana pak, kalau gak luluskan uang dikembalikan", dijawab Terdakwa "oke nanti kita bertemu", dan sampai Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim-0213/Nias uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ditelepon oleh Sersan Hakim anggota Staf Inteldam-I/BB dan

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi untuk datang ke Staf Intel untuk dimintai keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi datang bersama Saksi-4, setelah sampai di kantor Staf Inteldam-I/BB, Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya, namun meminta kepada Saksi agar mengurangi uang yang digunakannya tersebut yang awalnya sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yang pertama tanggal 15 Agustus 2017 harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 30 Agustus 2017 harus membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga tanggal 20 September 2017 harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang keempat tanggal 30 September 2017 harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kelima tanggal 30 Oktober 2017 harus membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 12.15 Wib Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita kerugian uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini uang saksi.-1 belum dikembalikan Terdakwa hanya menjanjikan saja tidak pernah terealisasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Junaidi Abdullah.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 7 Desember 1967.  
A g a m a : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Medan Marelan Lingkungan-XIXKel.  
Rengas Sepulau Kec. Medan Marelan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagaimana saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 Wib tepatnya di rumah Saksi di Jalan Baut Pasar-II Tanah enam ratus Kecamatan Medan Marelan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa anaknya (Saksi-3 sdr. Fikri Irfandi) ingin masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa ada kawan Saksi yang sering memasukkan anggota TNI AD bertugas di Makodam-I/BB, selanjutnya pada awal bulan Maret 2016 Saksi mengajak Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi di Komplek Swalow Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, setelah bertemu, Saksi dan Saksi-1 berbincang-bincang dengan Terdakwa yang mengaku sebagai panitia seleksi penerimaan Secaba Talenta Tahun 2016, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Pak tolong diurus benar-benar", dijawab Terdakwa "Insya Allah pak", dan tidak lama kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pulang.
3. Bahwa pada awal bulan April 2016 sekira pukul 16.30 Wib Saksi, Saksi-1, Saksi-4 (sdri. Lasma Intan) dan Saksi-3 (sdr. Fikri Irfandi) datang kerumah Terdakwa di Perkampungan Kodam Jl. Legawa Tengah, dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk latihan anaknya, setelah menerima uang tersebut, kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 diajak oleh Terdakwa untuk melihat tempat latihan dan kost Saksi-3 di Jl. Gaperta Medan.
4. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi dan Saksi-1 bahwa anak Saksi-1 pasti lulus dengan dana yang diminta uang sebanyak kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan apabila tidak lulus masuk Secaba TNI AD uang yang telah diberikan kepada Terdakwa akan dikembalikan seluruhnya kepada Saksi-1.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Saksi, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di terminal Pinang Baris tepatnya dipinggir jalan sebelah Pos Satpam, namun tidak ada tanda terima karena Terdakwa menolak untuk membuatnya.
6. Bahwa Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-1 sudah 5 (lima) kali menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak Saksi-1 mengikuti test seleksi Secaba Talenta Tahun 2016 yang pertama pada tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 24.00 Wib sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 24.00 Wib sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 11 Juni 2016 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 20 Juni 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang kelima pada tanggal 4 Juli 2016 sekira pukul 24.00 Wib sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada saat test penentuan akhir daerah Saksi-3 tidak lulus dan tidak diberangkatkan ke Bandung sehingga Saksi-1 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, sebagian dibantah yang dibantah Terdakwa tidak pernah mengaku panitia.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Fikri Irfandi.  
P e k e r j a a n : Ikut Orangtua.  
Tempat, tanggal Lahir : Medan, 19 Januari 1999.  
A g a m a : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Besar Gg. Bersama Kel. Tanjung Anom  
Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2016 pada saat bertemu di rumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 (sdr. Kahiril Anwar) dan Saksi-2 (sdr. Junaidi Abdullah) pergi kerumah Terdakwa bermaksud untuk mengantarkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan latihan masuk menjadi anggota TNI AD, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi menyerahkan uang tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 diantar oleh Terdakwa untuk melihat tempat latihan dan tempat kost di Jl. Perkutut Gg. Mesjid Gaperta Medan untuk tempat tinggal Saksi-3 selama latihan di Jas dan belajar Psikotes mengikuti Seleksi Secaba t.a.

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, seandainya Terdakwa berjanji akan berusaha dan menjamin bisa mengurus Saksi sampai lulus dengan perjanjian Terdakwa meminta Saksi-1 menyiapkan dana sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut per sepuluh hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, saat itu Saksi-1 mengatakan akan mengusahakannya setelah itu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

3. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib Saksi pergi ke rumah kost yang ditunjuk oleh Terdakwa dan tinggal disana selama mengikuti latihan jasmani dan Psikotest sampai bulan Agustus 2016 Saksi mengikuti seleksi melalui jalur Atlet sepak bola untuk masuk menjadi anggota TNI AD Secaba PK tahun 2016, pada saat Saksi latihan jasmani dilatih oleh Pelda Gunawan sedangkan untuk Psikotes dilatih oleh PNS Suwarno, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Saksi mendaftar di Ajendam-I/BB dan setelah persyaratan Saksi diterima kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Saksi mengikuti test kesehatan di Kesdam-I/BB, namun Saksi tidak lulus dan Saksi langsung menghubungi Saksi-1 memberitahukan bahwa Saksi tidak lulus, pada saat itu Saksi-1 menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa menemui Saksi di tempat kost, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "kalian tidak lulus karena di timpa sama bawaan orang lain, kalau kalian mau lulus sampai pendidikan, harus kalian siapkan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah)".
4. Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 sudah menyerahkan uang untuk mengurus Saksi mengikuti seleksi Secaba sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa, namun setelah Saksi tidak lulus, Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Lasma Intan.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pura, 10 Mei 1977.

A g a m a : Islam.

Jenis kelamin : Perempuan.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Besar Gg. Bersama Kel. Tanjung Anom  
Kec. Pancur Batu Kab. DeliSerdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 15 Mei 2016 yang dikenalkan oleh Saksi-2 (sdr. Junaidi Abdullah) pada saat bertemu di rumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal Kota Medan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2016 Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) bersama Saksi-3 (sdr. Fikri Irfandi) datang kerumah Saksi-2 di Komplek Swallow Marelan dan bertemu dengan Terdakwa, sepulang dari rumah Saksi-2, Saksi-1 memberitahukan kepada Saksi bahwa ada teman Saksi-2 bisa mengurus mengikuti seleksi Secaba Atlet TNI AD t.a. 2016 dan menjamin akan meluluskannya karena Saksi-3 atlet sepak bola, asalkan Saksi-3 diserahkan kepada Terdakwa untuk dilatih dan harus membayar dana untuk latihan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta harus menyiapkan dana kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengurus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 dan apabila tidak lulus uangnya akan dikembalikan seluruhnya dan mendengar hal tersebut Saksi pun setuju.
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib 2016 Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai dana awal tanda keseriusan Saksi sedangkan sisanya menyusul, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sanggup untuk mengurus Saksi-3 mengikuti test dan menjamin hingga lulus, namun Saksi disuruh menyiapkan dana kurang lebih seratus juta rupiah, dan apabila tidak lulus Terdakwa berjanji uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya, kemudian Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diajak oleh Terdakwa untuk melihat tempat latihan dan kost tempat tinggal Saksi-3 selama latihan di Jl. Perkutut Gg. Mesjid Gaperta Medan.
4. Bahwa pada hari 16 Mei 2016 Saksi-3 pergi ke rumah kost yang ditunjuk oleh Terdakwa dan tinggal disana selama mengikuti latihan jasmani dan Psikotest, kemudian pada tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar kekurangan latihan, pada saat itu Saksi-1

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "loh kok sepuluh juta pak", dijawab Terdakwa "ini sekalian untuk keperluan Psikotes", dan keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib Saksi mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa tanpa ada bukti tanda terima, setelah itu Saksi pulang kerumah.

5. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar orang dalam agar Saksi-3 mengikuti testnya secara formalitas, kemudian Saksi-1 mengantarkan uang tersebut ke tempat kost Saksi-3 dan uang tersebut Saksi-1 serahkan langsung kepada Terdakwa tanpa ada bukti tanda terima, selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dan meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Saksi-3 sudah dititipkannya kepada Pangdam, kemudian pada tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disimpang Pajak Melati tepatnya diwarung Bakso tanpa ada bukti tanda terima, dan pada tanggal 19 Juni 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus yang di Bandung, dan keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wib Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 meminta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan memberi uang thr. untuk pelatih dan dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa disimpang Pajak Melati, selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluannya berangkat ke Bandung untuk mengurus Saksi-3, dan pada tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya pada awal bulan September 2016 Saksi-3 mengikuti test kesehatan seleksi calon Bintara PK Atlet Tahun 2016 di Kesdam-I/BB dan masih menunggu pengumuman, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta uang sejumlah

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-1

menyerahkannya langsung kepada Terdakwa.

7. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan bahwa dirinya tidak lulus seleksi Secaba Atlet, mendengar hal tersebut Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dalam pembicaraannya Terdakwa mengatakan "anak kita ditimpa sama bawaannya JR. Saragih kalau bapak menyediakan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), anak bapak bisa langsung ikut pendidikan", Saksi jawab "saya nggak punya uang lagi", selanjutnya gimana pak, kalau gak luluskan uang dikembalikan", dijawab Terdakwa "oke nanti kita ketemu", dan sampai Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim-0213/Nias uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi-1 datang ke Staf Intel untuk diminta keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sampai di kantor Staf Inteldam-I/BB, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya, namun meminta kepada Saksi-1 agar mengurangi uang yang digunakannya tersebut yang awalnya sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yang pertama tanggal 15 Agustus 2017 harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 30 Agustus 2017 harus membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga tanggal 20 September 2017 harus membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang keempat tanggal 30 September 2017 harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kelima tanggal 30 Oktober 2017 harus membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 3 Oktober 2017 sekira pukul 12.15 Wib Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 oleh karena Saksi-2 keterangannya dibawah sumpah maka majelis memandang sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Cipatat, setelah lulus ditugaskan di Jasdram-I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan di Denma Kodam-I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Kapten Inf NRP 567658 jabatan Pama.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-2 (sdr. Junaidi Abdullah) di Pasar 1 Jl. Paku Medan Marelان untuk urut badan, pada saat diurut Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-2 memperkenalkan diri bahwa Terdakwa berdinias di Jasdram-I/BB, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa ada anak kawannya yang mau masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah kenalkan saja dulu orangnya kepada saya, nanti saya bantu", selesai diurut Terdakwa meninggalkan nomor Hp kepada Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali pulang.
3. Bahwa seminggu kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa temannya a.n. sdr. Khairil Anwar (Saksi-1) ingin anaknya diurus untuk menjadi anggota TNI AD melalui Terdakwa, selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi-1 dan anaknya (Saksi-3 /sdr. Firki Irfandi) sudah berada dirumah Saksi-2 di daerah Komplek Swalow Marelان dan meminta agar Terdakwa datang kerumah untuk berkenalan dengan Saksi-1 dan Saksi-3, pada saat itu Terdakwa mengatakan "ya sudah tunggu saya datang kesana", sekira pukul 11.30 Wib sampai dirumah Saksi-2 dan langsung bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1 dan Saks-

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI AD, pada saat itu Terdakwa mengatakan "ya sudah kalau mau masuk menjadi anggota TNI AD harus berlatih, belajar dan berdoa dan saya akan mengusahakannya",.
4. Bahwa pada bulan Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 datang kerumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah No.380 Perkampungan Kodam Sunggal, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 kalau Saksi-3 mau dilatih dan tinggal di Jl. Gaperta supaya Terdakwa bisa mengontrol Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengatakan besok Saksi-1 akan diantar oleh Terdakwa untuk melihat tempat kostnya, keesokan harinya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 bertemu disimpang Jl. Kapten Muslim kemudian menuju ke tempat kost di Jl. Perkutut Gg. Mesjid dan Terdakwa juga menunjukkan tempat latihan di lapangan Gaperta dan pada saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-3 tanpa dibuatkan bukti tertulis.
  5. Bahwa pada awal bulan Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta uang untuk pengurusan Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ditempat kost Saksi-3 dan total keseluruhan uang yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tanpa ada dibuatkan bukti tertulis, namun pada saat Pantukhir Saksi-3 dinyatakan tidak lulus dan Terdakwa menasehati Saksi-3 agar mengulanginya lagi tahun depan, namun Saksi-1 tidak setuju dan Terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-1.
  6. Bahwa Terdakwa ada dipanggil oleh petugas dari Staf Intel Kodam-I/BB berkaitan dengan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa ada membuat Surat Perjanjian bahwa Terdakwa sanggup membayar/mengembalikan uang milik Saksi-1 secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yang pertama tanggal 15 Agustus 2017 harus membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kedua tanggal 30 Agustus 2017 harus membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), yang ketiga tanggal 20 September 2017 harus membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang keempat tanggal 30 September 2017 harus membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kelima tanggal 30 Oktober 2017 harus membayar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sesuai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1, namun Terdakwa sampai sekarang belum sanggup untuk mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa belum memiliki uang dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1 pada bulan Desember 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa: 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) tertanggal 08 April 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) tertanggal 08 April 2017, telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat diterima sebagai bahan pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Cipatat, setelah lulus ditugaskan di Jasdram-I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan di Denma Kodam-I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Kapten Inf NRP 567658 jabatan pama.

2. Bahwa benar pada bulan April 2016 sekira 16.00 Wib Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) dihubungi oleh Saksi-2 (sdr. Junaidi Adullah) dan dari pembicaraan tersebut Saksi-2 bermaksud ingin mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa yang bisa mengurus anak Saksi-1 (Saksi-3 sdr. Fikri Irfandi) masuk menjadi anggota TNI-AD, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh untuk datang kerumahnya, keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya sanggup mengurus anak Saksi-1 lulus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 dengan syarat anak Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa untuk dilatih dan Saksi-1 menyiapkan dana dan apabila tidak lulus, uang akan dikembalikan seluruhnya, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai panitia dalam seleksi penerimaan Secaba Atlet Tahun 2016 Kodam-I/BB, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 (sdri. Lasma Intan) datang ke rumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal No. 380 Kota Medan untuk menyerahkan uang untuk keperluan latihan sejumlah

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai keseriusan Saksi-1 menyerahkan anaknya untuk mengikuti latihan fisik dan uang tersebut sebagai dana awal selama Saksi-3 mengikuti latihan, sisanya Saksi-1 katakan nanti menyusul, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melihat tempat latihan dan tempat kost Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba yang terletak di Jl. Perkutut Gg. Mesjid Gaperta Medan.

4. Bahwa benar selain menerima uang tersebut, Terdakwa juga telah beberapa kali menerima uang dari Saksi-1 yaitu : pada tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2016 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Juni 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 03 Juli 2016 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 31 Agustus 2016 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Oktober 2016 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanpa ada dibuatkan bukti tanda terima, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa benar setelah beberapa kali mengikuti kegiatan seleksi ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan seluruhnya, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 ditelepon oleh anggota Staf Inteldam-I/BB dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Staf Intel untuk dimintai keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sampai kantor Staf Intel Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang Terdakwa juga tidak

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikembalikannya, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan

Terdakwa ke Madenpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa yang bisa mengurus Saksi-3 lulus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 padahal Terdakwa menyadari bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga Terdakwa sengaja meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita kerugian uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini uang saksi.-1 belum dikembalikan Terdakwa hanya menjanjikan saja tidak pernah terealisasi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer baik mengenai mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer maupun terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya menyangkut diri pribadi Terdakwa maka majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut namun akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ke-3 : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur ke-1: Barang siapa

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam-I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif-125/Smb, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Cipatat, setelah lulus ditugaskan di Jasdram-I/BB, dan setelah mengalami beberapa kali pemindahan tugas pada tahun 2017 Terdakwa dipindah tugaskan di Denma Kodam-I/BB sampai dengan sekarang berpangkat Kapten Inf NRP 567658 jabatan pama.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih aktif menjadi TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana adalah prjurit. Menurut pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 bahwa pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut *Memori Van Toelichting* (MVT), bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan sengajadi depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif yaitu:

- a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.
- b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri

dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigedad*) yaitu:

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pom perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-urat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan April 2016 sekira 16.00 Wib Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) dihubungi oleh Saksi-2 (sdr. Junaidi Adullah) dan dari pembicaraan tersebut Saksi-2 bermaksud ingin mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa yang bisa mengurus anak Saksi-1 (Saksi-3 sdr. Fikri Irfandi) masuk menjadi anggota TNI-AD, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh untuk datang kerumahnya, keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya sanggup mengurus anak Saksi-1 lulus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 dengan syarat anak Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa untuk dilatih dan Saksi-1 menyiapkan dana dan apabila tidak lulus, uang akan dikembalikan seluruhnya, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai panitia dalam seleksi penerimaan Secaba Atlet t.a.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/Kidam-I/BB, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 (sdri. Lasma Intan) datang kerumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal No. 380 Kota Medan untuk menyerahkan uang untuk keperluan latihan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai keseriusan Saksi-1 menyerahkan anaknya untuk mengikuti latihan fisik dan uang tersebut sebagai dana awal selama Saksi-3 mengikuti latihan, sisanya Saksi-1 katakan nanti menyusul, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melihat tempat latihan dan tempat kost Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba yang terletak di Jl. Perkutut Gg. Mesjid Gaperta Medan.
3. Bahwa benar selain menerima uang tersebut, Terdakwa juga telah beberapa kali menerima uang dari Saksi-1 yaitu : pada tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2016 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Juni 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 03 Juli 2016 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 31 Agustus 2016 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Oktober 2016 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanpa ada dibuatkan bukti tanda terima, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah beberapa kali mengikuti kegiatan seleksi ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan seluruhnya, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 ditelepon oleh anggota Staf Inteldam-

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Staf Intel untuk dimintai keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sampai kantor Staf Intel Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang Terdakwa juga tidak mengembalikannya, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa yang bisa mengurus Saksi-3 lulus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 padahal Terdakwa menyadari bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga Terdakwa sengaja meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menderita kerugian uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini uang Saksi-1 belum dikembalikan Terdakwa hanya menjanjikan saja tidak pernah terealisasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur ke-3:

Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan martabat palsu, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan menggerakkan (*Bewegen*) adalah Bergeraknya hati nurani korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan barang disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.1-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada bulan April 2016 sekira 16.00 Wib Saksi-1

(sdr. Khairil Anwar) dihubungi oleh Saksi-2 (sdr. Junaidi Adullah) dan dari pembicaraan tersebut Saksi-2 bermaksud ingin mengenalkan Saksi-1 dengan Terdakwa yang bisa mengurus anak Saksi-1 (Saksi-3 sdr. Fikri Irfandi) masuk menjadi anggota TNI-AD, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan menyuruh untuk datang kerumahnya, keesokan harinya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 datang kerumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa dirinya sanggup mengurus anak Saksi-1 lulus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 dengan syarat anak Saksi-1 diserahkan kepada Terdakwa untuk dilatih dan Saksi-1 menyiapkan dana dan apabila tidak lulus, uang akan dikembalikan seluruhnya, pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai panitia dalam seleksi penerimaan Secaba Atlet Tahun 2016 Kodam-I/BB, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 yakin dan percaya dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 (sdri. Lasma Intan) datang kerumah Terdakwa di Jl. Legawa Tengah Perkampungan Kodam Sunggal No. 380 Kota Medan untuk menyerahkan uang untuk keperluan latihan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai keseriusan Saksi-1 menyerahkan anaknya untuk mengikuti latihan fisik dan uang tersebut sebagai dana awal selama Saksi-3 mengikuti latihan, sisanya Saksi-1 katakan nanti menyusul, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melihat tempat latihan dan tempat kost Saksi-3 selama mengikuti seleksi Secaba yang terletak di Jl. Perkutut Gg. Mesjid Gaperta Medan.
3. Bahwa benar selain menerima uang tersebut, Terdakwa juga telah beberapa kali menerima uang dari Saksi-1 yaitu: pada tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 1 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 10 Juni 2016 uang sejumlah Rp30.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Juni 2016 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), pada tanggal 03 Juli 2016 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 31 Agustus 2016 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Oktober 2016 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanpa ada dibuatkan bukti tanda terima, sehingga total uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa benar setelah beberapa kali mengikuti kegiatan seleksi ternyata Saksi-3 dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Saksi-3 memberitahukan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa dan meminta agar uangnya dikembalikan seluruhnya, namun sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 ditelepon oleh anggota Staf Inteldam-I/BB dan menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Staf Intel untuk dimintai keterangan tentang hal yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sampai kantor Staf Intel Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut, namun sampai sekarang Terdakwa juga tidak mengembalikannya, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Madenpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan ucapan Terdakwa yang bisa mengurus Saksi-3 lulus seleksi Secaba Atlet t.a. 2016 padahal Terdakwa menyadari bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya apapun, namun karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga Terdakwa sengaja meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa diawali ketika Terdakwa pijat di rumah Saksi-2 (Junaidi abdullah) bercerita mengaku sebagai panitia seleksi secaba khusus atlit TNI t.a 2016 dan bisa mengurus orang masuk TNI lalu Saksi 2 menghubungi Saksi-1 (Khairil Anwar) yang anaknya mau masuk TNI lalu ditemukan dengan Terdakwa. Namun Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 setelah uang Saksi-1 habis sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) anak Saks-1 (Fikri Irfandi/Saksi-3) tidak masuk dan tidak lolos menjadi anggota TNI dan uang saksi-1 tidak dikembalikan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena Terdakwa berdinias di jasdams I/BB, sehingga Terdakwa menggunakan kesempatan untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat, tanpa Terdakwa memikirkan resiko dari perbuatannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 menderita kerugian uang sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa menjadi tercemar karena masuk TNI tidak pernah dipungut bayaran.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 25-K/PM.1-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghukum pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa telah berdinast lama di TNI dan telah beberapa kali ikut operasi militer Timor dan Aceh.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI ke-6 (enam) Tidak sekali kali merugikan rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa belum sama sekali mengembalikan 1 (satu) rupiah pun uang Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka guna menghindari Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) tertanggal 08 April 2017.  
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan bukti atas perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHPJo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Agus Umar Dhani Kapten Inf NRP 567658, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (sdr. Khairil Anwar) tertanggal 08 April 2017.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa 13 Maret 2018, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165, sebagai Hakim Ketua serta Yanto Hedyanto, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 524416, dan Dandi A Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Mayor Sus NRP 532040, dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.,M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, SH.,M.Hum.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Dandi A. Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.,M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor25-K/PM.I-02/AD/III/2018